



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



BUPATI GOWA

31 2017
28 Sep Lembar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 31 Tahun 2017

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT. 010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan.
5. Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat DKPD adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk DPKD
- (2) DKPD merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 3

- (1) DKPD bertugas :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan daerah.
- (2) Ruang lingkup tugas DKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan bidang penyediaan pangan;
 - b. Distribusi pangan
 - c. Cadangan Pangan
 - d. Penganekaragaman pangan
 - e. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DKPD terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati Gowa
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
 - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa
 - e. Anggota :
 1. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Setda Kab. Gowa
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Gowa
 4. Kepala Dinas Perikanan Kab. Gowa
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Gowa
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gowa

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gowa
 8. Kepala Dinas Kesehatan kab. Gowa
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gowa
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Gowa
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa
 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gowa
 15. Kepala Bappeda Kab. Gowa
 16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gowa
 17. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kab. Gowa.
 18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Gowa
 19. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Gowa
 20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gowa
 21. Ketua DWP Kab. Gowa
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas, Ketua DKPD dapat mengundang unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan DKPD dan mengikutsertakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah .

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, DKPD dibantu oleh Sekretaris DKPD.
- (2) Sekretariat DKPD secara *ex-officio* dilaksanakan oleh kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan unit kerja yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (3) Sekretariat DKPD dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada DKPD melalui Harian DKPD.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten dibantu oleh Tim Sekretariat, dan bertanggungjawab memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 7

- (1) Untuk membantu melaksanakan tugas DKPD, Ketua DKPD dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli dari unsur pemerintah;
 - b. Organisasi kemsayarakatan ;
 - c. Pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) DKPD mengadakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua DKPD untuk menentukan kebijakan Ketahanan Pangan Daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKPD, Ketua Harian DKPD mengadakan rapat berkala paling rendah 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (3) Dewan Kabupaten membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (4) Setiap Susunan Organisasi di lingkungan DKPD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar DKPD.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DKPD dibebankan kepada APBD


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal **28 September 2017**

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICTHA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal **28 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA


MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KASAB HUKUM & HAM

KASUBAG

